



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
5. Dinas Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebersihan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
9. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
10. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.
13. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
14. Disintensif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
15. Pihak lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha atau perseorangan yang berada di luar Perangkat Daerah antara lain pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan benda bergerak maupun tidak bergerak.
18. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha.
20. Lahan fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
21. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
22. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
23. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
24. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkat ke TPA.
25. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah.
26. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
27. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan
30. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
31. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 2

Asas Pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini adalah asas tanggung jawab, atas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- Tugas Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah;
 - c. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian kedua Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir sampah;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Provinsi;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di daerah;
- (2) Dinas teknis bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Hak
Paragraf 1
Setiap Orang

Pasal 9

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah secara elektronik atau non elektronik;
- e. mendapatkan pelindung karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- f. mengajukan kompensasi atas dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 10

Setiap masyarakat berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
- c. memanfaatkan dan mengolah sampah;
- d. berpartisipasi aktif;
- e. mendapatkan kartu atau tanda bukti pembayaran retribusi; dan
- f. mendapatkan informasi dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

Paragraf 3
Pelaku Usaha

Pasal 11

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Setiap Orang

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang menguasai atau mengelola suatu kompleks, perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.

- (2) Kewajiban setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.

Pasal 13

- (1) Setiap pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tertutup;
 - b. rapi; dan
 - c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPS dan apabila kubikasi timbulan sampah melebihi 5 (lima) meter kubik langsung dibuang ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 16

Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPS dan apabila kubikasi timbulan sampah melebihi 5 (lima) meter kubik langsung dibuang ke TPA.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat berkewajiban berperan serta di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelaku Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.

- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- (3) Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus wajib menyediakan TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah.
- (4) Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus yang belum menyediakan TPS pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah :

- a. menerapkan konsep pengolahan kembali, teknologi ramah lingkungan, dan air limbah dalam berproduksi;
- b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
- c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
- d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat;

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 21

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin dalam usaha dan/atau kegiatan:

- a. pendaurulangan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan ;
 - d. pengolahan ; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
 - (4) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis.

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setiap orang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian paksa Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. pemindahan atau pembongkaran tempat Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), juga menyusun Dokumen Rencana Induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 28

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 29

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menggunakan dan memanfaatkan kembali bahan sampah yang mungkin masih dapat digunakan;

- b. memisahkan jenis-jenis sampah sebelum di angkut ke TPS dan TPA.
- c. menyediakan tempat sampah di setiap rumah;
- d. mendaur ulang, dan/atau berupaya memproses penguraian secara alami dan menghindari pencemaran lingkungan;

Paragraf Kedua

Insentif

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana huruf a ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penghargaan berupa piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. surat penghargaan lain; atau
 - d. uang tunai kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berhasil mengurangi timbulan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 31

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pembersihan, pengumpulan pengambilan, dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 32

- (1) Pengelolaan sampah spesifik di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan TPA;
 - b. penyediaan/pembangunan TPA;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana TPA; dan
 - d. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA.
- (3) Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibidang :
 - a. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan;
 - b. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju TPA; dan
 - c. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu pengolahan sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah ke Daerah;
 - b. melakukan kegiatan impor sampah dari Daerah lain tanpa izin;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis;
 - e. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
 - f. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
 - g. membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat-tempat umum lainnya;
 - h. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase atau tempat umum.
 - i. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - j. membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan;
 - k. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA; dan/atau
 - l. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian paksa kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 39

- (1) Dinas Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sekali.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; atau
 - c. sengketa antara pemerintah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 41

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pihak lain dari pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan

Pasal 42

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 43

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 44

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. telah melakukan kegiatan yang nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang persampahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan Pengelolaan Sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pemerintah Daerah membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah setelah kapasitas TPA sudah tidak mampu lagi menampung kuantitas sampah yang masuk.

Pasal 48

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 49

Setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 - 2 - 2021

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo

Pada tanggal 2 - 2 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 8
(NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN/PROVINSI JAMBI)

(8 - 12 / TAHUN 2021)